

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dunia khususnya di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya melalui jasa keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank. Seperti Lembaga Keuangan Mikro yang dapat didefinisikan sebagai penyedia berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga yang berpenghasilan rendah, maupun usaha mikro, kecil dan menengah yang sedang berkembang. Bentuk pelayanan keuangan dapat berupa tabungan, asuransi, kredit, transfer uang, pembiayaan dan bentuk lainnya. Sedangkan menurut (Rudjito, 2003: 42) lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan penyedia jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Salah satu tantangan tersebut adalah akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggunakan pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang

perantara, bahkan rentenir. Maka perlu adanya lembaga keuangan mikro yang mampu menyediakan pembiayaan tanpa memberatkan UMKM.

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2008-2013

No	Tahun	Satuan	Jumlah	Persen
1	2008-2009	Unit	1.355.138	2,64
2	2009-2010	Unit	1.350.071	2,56
3	2010-2011	Unit	1.091.623	2,02
4	2011-2012	Unit	1.328.147	2,41
5	2012-2014	Unit	1.361.129	2,41

Sumber : (<http://www.depkop.go.id>,2008-2014)

Jika dikaji lebih mendalam jalur pembiayaan syariah untuk UMKM ini dapat dilihat dari lima jalur utama, yaitu, jalur pembiayaan melalui unit mikro dari BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), jalur pembiayaan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), jalur Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (BMT/Koperasi Syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah), jalur (BAZNAZ dan LAZ) yang secara khusus didesain bagi usaha mikro milik mustahik, dan jalur program pemerintah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap

perekonomian Indonesia, terutama saat krisis ekonomi yang terjadi pada periode 1998 sampai dengan periode 2000an. UMKM dianggap mampu bertahan pada krisis dimana puluhan perusahaan besar mengalami kebangkrutan (Manurung, 2008: 2).

Menurut Muhammad Ridwan (2004) kehadiran KJKS sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Prinsip-prinsip syariah berdasarkan bagi hasil digunakan dalam kegiatan usaha pinjaman di KJKS. Lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum KJKS salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil yang sering disingkat dengan BMT.

BMT memiliki badan hukum koperasi, secara otomatis dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/ Kep/M.KUKM/ IX/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan keputusan tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: Baitul Maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan Baitul Wat Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT memiliki potensi pengembangan cukup besar dengan adanya kebutuhan masyarakat dan dukungan kebijakan pengembangan yang kuat (Ridwan, 2004: 126). Perlunya keterlibatan lembaga keuangan perbankan, nonbank dan koperasi dalam upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. didasarkan pada upaya memperbesar akses usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usahanya. Seiring dengan peningkatan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dengan pola syariah maka BMT dituntut untuk memenuhinya secara konsisten.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sedangkan pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi. (Antonio, 2001: 160).

Pola pembiayaan merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya. Pembiayaan BMT dapat diklasifikasikan dalam empat kategori umum, yaitu prinsip bagi hasil (syirkah),

prinsip jual beli (tijarah), prinsip sewa (ijarah) dan prinsip jasa. Syirkah dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Prinsip syirkah untuk produk pembiayaan BMT adalah pembiayaan yang paling sering dipergunakan dalam membantu pembiayaan UMKM. Prinsip syirkah dapat dioperasikan dengan dua pola yaitu mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama dalam usaha dimana shahibul maal memberikan dana 100 persen kepada mudharib. Shahibul merupakan pihak pemilik modal dan mudharib sebagai pelaksana usaha. Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dalam usaha oleh dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib dengan akad semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.

Permasalahan pembiayaan UMKM seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, karena bagi pihak Lembaga Keuangan seperti Perbankan dan Lembaga Keuangan non Bank seperti Baitul Maal wa-tanwil (BMT). Lembaga intermediasi ini seharusnya melihat kondisi UMKM sebagai suatu peluang yang sangat besar untuk melakukan ekspansi usaha. (Umar Chapra, 2001:273).

Permasalahannya adalah praktek pembiayaan (kredit usaha) dalam Perbankan belum berhasil menyentuh kebutuhan usahawan kecil dan menengah. Banyak masyarakat yang tidak terlayani lembaga keuangan perbankan baik karena alasan teknis maupun biaya operasional karena dilihat dari banyaknya

persyaratan yang diajukan oleh bank untuk memperoleh pembiayaan tersebut (Irkham 2010: 6). Tanpa disadari ekonomi rakyat dapat memberikan sumbangan penting dalam hal ini peningkatan ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat dapat meningkat karena distribusi pendapatan yang lebih merata dan kemampuan daya beli masyarakat yang lebih meningkat. Jika kesulitan mendapatkan permodalan untuk meningkatkan usahanya, sehingga yang terjadi adalah ketidakadilan dalam perindustrian modal. Pemberi pinjaman modal meningkatkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis adalah irasional baginya.

Ketidak tersentuhnya masyarakat oleh lembaga keuangan disebabkan oleh banyak faktor. Dari prespektif bank, untuk melayani unit-unit usaha yang kecil dan banyak tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang besar dan jaringan kantor yang banyak. Hal ini dianggap tidak efisien. Belum lagi jaminan keamanan dan tingkat pengembalian modal dari unit usaha mikro dan kecil yang kebanyakan tidak memiliki administrasi yang baik dan tidak memiliki sesuatu untuk diagunkan. Ditinjau dari prespektif masyarakat, berhubungan dengan bank dinilai sangat rumit, berbelit-belit dengan segudang persyaratan yang kadang tidak mereka mengerti (Irkham,2010:4).

Tidak heran jika koperasi-koperasi syariah yang dikenal dengan BMT kini menjadi andalan dan harapan dalam memabangun kemakmuran melalui pembiayaan mikro syariah BMT yang dahulu lahir berdasarkan semangat, kini mempersenjatai diri dengan *profesionalisme* dan *performance* usaha yang bagus. Salah satunya adalah BMT Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta yang di dirikan

dengan prinsip pengelolaan profesional dan kredibel dengan motto “**Adil dan Menguntungkan**”. Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta menstasyarufkannya kepada delapan Ashnaf. Skala prioritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.

BMT BIF merupakan solusi untuk masyarakat khususnya UMKM yang ada. BMT ini sangat berperan dalam aktifitas perekonomian masyarakat kecil menengah, khususnya pedagang pasar tradisional dan petani. Pasar Tradisional yang merupakan pusat dari perekonomian masyarakat pedesaan adalah market yang selama ini digarap oleh BMT BIF. Bagi pedagang tradisional dan petani kehadiran BMT BIF ini juga telah membebaskan mereka dari lingkungan rentenir dan juga BMF BIF membantu menambah modal untuk meringankan beban masyarakat dan dapat mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diambil judul penelitian

“ANALISIS PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN KOPERASI JASA KEUANGAN (Studi kasus pada: BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana karakteristik nasabah secara umum nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan?
2. Bagaimana perkembangan UMKM sesudah menerima pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik nasabah secara umum nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan?
2. Mengetahui perkembangan UMKM sesudah menerima pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah yaitu tentang pengaruh pembiayaan terhadap pengembangan usaha UMKM.

2. Praktik

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti khususnya lembaga keuangan mikro syariah, yaitu tentang pengaruh pembiayaan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah.

b. Bagi instansi

Sebagai bahan referensi dan pengetahuan tentang lembaga keuangan nonbank syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada BMT yang berbadan hukum KSPPS.